

**Pengelolaan Bangunan Objek Diduga Cagar Budaya
di Kota Magelang Tahun 2023**

1) Ilham Alva Nazali, 2) Nunik Retno Herawati, 3) Puji Astuti

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

ABSTRAK

Kota Magelang dinobatkan sebagai salah satu kota tertua di Indonesia dengan usia di tahun 2024 telah menginjak angka 1118 memiliki dinamika sejarah panjang, dari era Hindu-Budha, Islam, kolonial, dan pasca kemerdekaan. Hal tersebut menjadi pertanda bahwa Kota Magelang sejatinya menyimpan berbagai peninggalan sejarah yang kini wujudnya kita kenal sebagai cagar budaya. Peninggalan sejarah di Kota Magelang mayoritas berupa bangunan, yang kemudian mengalami pengembangan kategorisasi menjadi struktur, situs, dan kawasan cagar budaya. Oleh karena nilai sejarah yang tersimpan di dalamnya, cagar budaya menjadi salah satu aspek kebudayaan yang wajib dilestarikan oleh pemerintah, termasuk pemerintah Kota Magelang. Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan tata kelola dan manajemen aset yang kemudian dilakukan tabulasi data dengan data yang diperoleh dari para informan. Data yang diperoleh menunjukkan selama 10 tahun setelah ditetapkan Perda No. 7 Tahun 2013 tentang Cagar Budaya di Kota Magelang, pemerintah Kota Magelang telah melakukan inventarisasi terhadap 51 objek dengan rincian : 1 cagar budaya tingkat nasional, 1 cagar budaya tingkat provinsi, 10 cagar budaya tingkat kota, 10 ODCB dalam kajian, 23 ODCB belum dikaji, dan 6 ODCB bermasalah. Pemerintah Kota Magelang di tahun 2023 telah melakukan beberapa tindakan pengelolaan berdasar definisi pada UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, tetapi justru terfokuskan pada bangunan ODCB yang dikelola langsung oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bukan pada bangunan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya melalui SK Walikota.

Kata kunci : pengelolaan, bangunan cagar budaya, aset daerah

A. Pendahuluan

Kota Magelang dikenal sebagai kota tertua ke-2 di Indonesia dengan usia di tahun 2024 telah menginjak angka 1118. Penetapan ini didasarkan pada Prasasti Mantyasih keluaran Kerajaan Mataram Kuno atau Medang yang bertarikh 907 M. Prasasti tersebut berisi daftar raja-raja yang berkuasa sebelum Rakai Dyah Balitung sekaligus penetapan dua kawasan sima atau perdikan atau bebas pajak, yaitu Desa Mantyasih yang kini bertransformasi menjadi Kampung Meteseh dan Desa Glang-Glang yang kemudian dipercaya sebagai cikal bakal Kota Magelang. Dengan usia telah melampaui satu milenium lebih memicu pemikiran bahwa Kota Magelang memiliki peninggalan bernilai sejarah yang sangat tinggi dan banyak jumlahnya karena telah melewati tiga masa periodisasi kesejarahan, yaitu era Hindu-Buddha, era Islam, dan era kolonial. Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa secara umum tinggalan di Kota Magelang berwujud bangunan yang apabila dilakukan pelebaran ruang lingkup,

dapat pula berupa struktur, situs, atau kawasan, terutama peninggalan dari era kolonial.

Tinggalan-tinggalan tersebut kemudian masyhur disebut sebagai cagar budaya. Oleh karena kandungan nilai yang dimiliki juga merupakan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bentuk upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, maka di tahun 2010 pemerintah pusat menetapkan UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Meskipun di tahun 1992 telah ditetapkan pula UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, namun agaknya ruang lingkup regulasi tersebut masih sangat sempit. Kemudian UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah turut menegaskan pelimpahan wewenang pemerintah daerah di bidang kebudayaan terhadap suburusan cagar budaya. Namun, sebelum keluarnya UU Pemerintahan Daerah tersebut, pemerintah Kota Magelang telah lebih dulu menyusun Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2013 tentang Cagar Budaya di Kota Magelang yang mengatur secara umum perihal cagar budaya.

Pada dasarnya, cagar budaya dapat dipandang sebagai suatu aset daerah yang diharapkan dapat menjadi salah satu potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bentuk usaha tersebut dapat tergambarkan dengan disusunnya beberapa peraturan di atas. Sebagai salah satu variabel yang dapat dilihat sebagai sebuah aset daerah, maka diperlukan adanya pengelolaan agar dapat dimanfaatkan secara maksimal dengan tanpa menghilangkan nilai-nilai sejarah atau budaya di dalamnya. Untuk pengelolaan cagar budaya secara lebih rinci, Perda No.7 Tahun 2013 tentang Cagar Budaya di Kota Magelang tersebut mengamanatkan disusunnya Peraturan Walikota. Namun, diketahui hingga tahun penelitian ini dibuat, pihak-pihak terkait mengklaim bahwa Kota Magelang belum memiliki landasan normatif untuk melakukan tindakan pengelolaan. Padahal aspek pengelolaan merupakan aspek mendasar yang harus sesegera mungkin dibentuk, terlebih menyangkut persoalan bangunan cagar budaya yang memiliki usia di atas 50 tahun dan tidak

luput dari potensi kerusakan setiap harinya yang bukan tidak mungkin dapat menyebabkan hilangnya orisinalitas akan nilai kesejarahannya. Bertolak pada hal tersebut, kemudian timbul pertanyaan yang sekaligus menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pengelolaan bangunan objek diduga cagar budaya di Kota Magelang di tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui sejauh mana perhatian pemerintah Kota Magelang terhadap pengelolaan cagar budaya, khususnya yang berbentuk bangunan.
2. Mengetahui permasalahan yang selama ini menggandrungi persoalan pengelolaan bangunan cagar budaya di Kota Magelang.
3. Mengetahui bagaimana bangunan cagar budaya dipandang melalui pendekatan tata kelola dan aset daerah.

D. Landasan Teori

a. Tata Kelola

(Klaus, 2008) dalam (Mehraj & Shamim, 2020) dalam artikelnya menjelaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik atau *governance* ialah “*the manner in which power is exercised in the management of a country’s social and economic resources for development*”. (Mehraj & Shamim, 2020) sendiri berpendapat bahwa “*governance is the exercise of political, economic and administrative authority to manage a nations affairs*”. (Fasenfest, 2010) dalam artikelnya mendefinisikan tata kelola dalam pemerintahan sebagai “*a set of decisions and processes made to reflect social expectations through the management or leadership of the government*”. Dari beberapa pengertian tersebut kemudian diperoleh pemahaman bahwa yang disebut dengan tata kelola pemerintahan atau yang dalam lingkup akademisi dikenal dengan *governance* ialah upaya pemanfaatan segala sumber daya yang dimiliki oleh pemegang kekuasaan yang

dicurahkan demi tujuan bersama, yaitu kesejahteraan rakyat.

(Keping, 2018) dalam artikelnya menjabarkan setidaknya terdapat 6 (enam) kriteria yang dapat diamati dalam menganalisis tata kelola yang baik. Diantaranya aspek *legitimacy, transparency, accountability, rule of law, responsiveness*, dan *effectiveness*. Apabila dikaitkan antara definisi tata kelola, indikator penilaian di atas, dan topik penelitian ini, maka teori tata kelola digunakan sebagai teropong dalam mengambil kesimpulan sejauh mana upaya pengelolaan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga kelestarian bangunan cagar budaya yang terdapat di Kota Magelang.

b. Bangunan Cagar Budaya

Merujuk pada UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, cagar budaya sendiri memiliki definisi,

“... warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu

dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.”

Kemudian, bangunan cagar budaya didefinisikan sebagai, “. . . susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap”. Termasuk di dalam penelitian ini adalah struktur, situs, dan kawasan karena dalam hemat peneliti merupakan definisi bertingkat. Struktur dapat menjadi bagian dari sebuah bangunan yang kemudian dapat digolongkan sebagai situs. Sedangkan kawasan cagar budaya ialah satuan ruang geografis yang terdiri dari dua situs atau lebih yang letaknya saling berdekatan.

c. Aset Daerah

(Siregar, 2019) menjelaskan pengertian aset secara umum sebagai barang atau suatu barang yang memiliki nilai ekonomi, nilai komersial, atau nilai tukar yang

dimiliki oleh badan usaha, instansi, atau individu. Sehingga bangunan cagar budaya sebagai aset daerah dapat dimaknai sebagai salah satu aset yang dapat dimanfaatkan dan dimiliki oleh siapapun selama tidak mengurangi atau menghilangkan nilai bangunan cagar budaya tersebut dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai salah satu aset daerah, diperlukan adanya suatu sistem pengelolaan yang dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan manajemen aset milik George R. Terry yang terkenal dengan akronim POAC atau :

- 1) *Planning*;
- 2) *Organizing*;
- 3) *Actuating*;
- 4) *Controlling*.

Perspektif ini dalam hemat peneliti sejalan dengan definisi pengelolaan dalam UU Cagar Budaya yang berbunyi “. . . pengelolaan merupakan upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan,

pelaksanaan, dan pengawasan . . .”
Hanya saja aspek *organizing* peneliti asosiasikan dengan aspek *planning* sebagaimana dalam buku *Manajemen* (Handoko, 2007) dan definisi di atas.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif kualitatif dikarenakan data yang disajikan berupa laporan kegiatan lapangan. Bentuk data penelitian ini sendiri berupa data primer dan data sekunder dengan teknik pengambilan data primer melalui proses wawancara kepada beberapa pihak sehingga menghasilkan tabulasi data yang diperkuat dengan data sekunder melalui studi literatur baik dari jurnal atau artikel yang memuat informasi berkaitan dengan pengelolaan bangunan cagar budaya di Kota Magelang. Subjek penelitian melibatkan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, khususnya Subbidang Pembinaan Sejarah dan Kepurbakalaan, beberapa pemilik/pengelola bangunan cagar budaya, dan komunitas pegiat sejarah Kota Magelang.

F. Hasil Penelitian

Sebagai temuan pertama penelitian ini, yaitu adanya perbedaan istilah yang menurut hemat peneliti sebagai suatu hal yang sangat fundamental. Perbedaan yang dimaksud ialah penggunaan istilah Cagar Budaya (CB) dan Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) dalam Permendikbud-ristek No. 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya dan istilah Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCB) dalam Permen-PUPR No. 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan.

Temuan kedua peneliti adalah terkait dengan *rule of law*, tidak ditemukan regulasi rilisan Kemendikbud-ristek yang secara spesifik mengatur bagaimana pengelolaan bangunan cagar budaya itu semestinya dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berwenang. Hal ini justru ditemui dalam Permen-PUPR No. 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan.

Kemudian, temuan ketiga peneliti adalah secara umum pengelolaan bangunan cagar budaya di Kota Magelang dapat dikatakan masih belum maksimal. Hal ini berdasarkan penuturan Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, Sugeng Priyadi, “Bisa dikatakan, kita sekedar jalan, sekedar menjalankan UU yang kita bisa yang belum bisa, berarti belum kita laksanakan,” (Sugeng Priyadi, wawancara, 17 Mei 2024).

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti di lapangan, pengelolaan bangunan cagar budaya selama ini justru difokuskan terhadap bangunan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara langsung, yang notabene belum ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Walikota. Sedangkan untuk bangunan yang secara normatif telah ditetapkan sebagai cagar budaya seluruh aspek pengelolaan cenderung dilimpahkan sepenuhnya kepada pemilik/pengelola bangunan tersebut. Bilamana merujuk pada peraturan yang berlaku, objek yang telah ditetapkan sebagai cagar

budaya dapat saja tetap dimiliki, dikelola, dan dimanfaatkan oleh perseorangan atau kelompok masyarakat tertentu, tetapi pemerintah tetap berkewajiban untuk turut andil di dalamnya, seminim-minimnya adalah pemberian insentif atau kompensasi bagi para pemilik/pengelola dan pelestari cagar budaya.

a. Pelindungan

1) Perencanaan

Pelindungan dalam UU Cagar Budaya terbagi menjadi 5 kategori tindakan, yaitu penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran yang kemudian disebut dengan kegiatan pelestarian. Perencanaan dalam aspek pelindungan di tahun 2023 masih terfokuskan pada bangunan ODCB yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan langsung, yaitu Gedung Loka Budaya dan Museum Jenderal Sudirman. Untuk bangunan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya, pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan telah mengupayakan untuk menyusun Rancangan Peraturan Walikota menyoal insentif-disinsentif bagi para pelestari cagar budaya. Hal tersebut dipandang sebagai langkah preventif awal yang dapat diusahakan oleh pemerintah Kota Magelang dalam mendorong pemeliharaan bangunan oleh pengelola bangunan, di samping karena pemerintah sendiri belum terkesan belum mampu menentukan arah pasca ditetapkannya 10 cagar budaya tingkat kota pada 2020 lalu.

2) Pelaksanaan

Terdapat beberapa tindakan perlindungan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang di tahun 2023, antara lain pengamanan, pemeliharaan, dan pemugaran terhadap ODCB Gedung Loka Budaya dan Museum Jenderal Sudirman. Bentuk dari pengamanan dan pemeliharaan yang dilakukan adalah dengan menempatkan 2-3

personil juru pelihara, pemasangan gerbang dan paralon talud air hujan di sisi barat Gedung Loka Budaya. Bangunan ini juga mengalami pemugaran pada sebagian tembok yang menutupi teras.

3) Pengawasan

Termasuk dalam hal ini adalah tugas juru pelihara dalam melakukan pengawasan sehingga juru pelihara menjalankan dua aspek sekaligus, yaitu melaksanakan perlindungan beserta pengawasannya. Dalam Permen-PUPR No. 19 Tahun 2021 diatur mengenai bagaimana pengawasan pelaksanaan itu dilakukan, dimulai dari Pasal 33 sampai Pasal 35. Misalnya pada Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan bahwa pengawas pelaksanaan pelestarian BGCB diwajibkan menyusun laporan hasil pengawasan secara berkala selama proses pelaksanaan dan laporan akhir pasca dilakukan pelaksanaan, serta keharusan melakukan uji coba seluruh peralatan di dalam dan luar BGCB (ayat (4)). Yang selanjutnya

laporan tersebut diserahkan kepada pemilik, pengguna, dan/atau pengelola BGCB sebagai kelengkapan pengajuan Serifikat Laik Fungsi (SLF).

b. Pengembangan

1) Perencanaan

Aspek pengembangan menurut UU Cagar Budaya terdiri dari kegiatan penelitian, revitalisasi, dan adaptasi. Di tahun 2023, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang tengah melakukan penelitian atau kajian terhadap beberapa ODCB yang telah terinventarisasi. Perencanaan pengembangan juga dilakukan terhadap Gedung Loka Budaya yang diproyeksikan untuk dijadikan *transit point* bagi wisatawan yang melawat ke Kota Magelang. Di samping itu, peneliti juga menemukan bahwasanya Eks Gedung Mosvia atau yang saat ini berada di bawah pengelolaan Polresta Magelang Kota turut direncanakan akan mengalami revitalisasi dengan penggeseran fungsi yang pada awal masa

berdirinya dijadikan sebagai sekolah, kemudian menjadi kantor Polresta, dan akan diubah menjadi museum Mosvia. Wacana tersebut diinisiasi oleh pihak Polresta Magelang Kota dengan dibantu berbagai pihak, termasuk pegiat sejarah Magelang dan OPD-OPD lainnya.

2) Pelaksanaan

Penelitian dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibantu oleh Tim Ahli Cagar Budaya dan tim surveyor. Untuk tahun 2023, pengkajian ditargetkan terhadap 10 objek sebagai berikut : 1) Plengkung I; 2) Plengkung II; 3) Plengkung III; 4) IGD RSUD Tidar; 5) SMPN 1 Magelang; 6) Gerbang *Kerkhoff*; 7) Kompleks Makam Pa Van Der Steur; 8) Museum Jenderal Sudirman; 9) Situs Lumpang Mantyasih; dan 10) Sungai Kotak Saluran Kali Manggis. Pengkajian dilakukan dengan mengumpulkan informasi-informasi mengenai objek dari berbagai sumber dan melakukan peninjauan lokasi

dengan melakukan pemetaan serta pendataan terkait dengan perubahan-perubahan terhadap fisik bangunan. Pengkajian juga dilakukan dalam hal penyusunan Rancangan Peraturan Walikota terkait dengan insentif-disinsentif bagi pelestari cagar budaya.

Di tahun 2023, 10 cagar budaya tingkat kota tidak mengalami revitalisasi dan adaptasi. Peneliti beranggapan faktor kepemilikan/pengelolaan menjadi salah satu hambatan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengembangkan bangunan-bangunan tersebut, sebab harus ada kesepakatan dua arah dari pemerintah dan pengelola. Selain itu, bangunan tersebut kebanyakan telah memiliki fungsi tetap yang melekat erat sehingga revitalisasi dan adaptasi tidak bisa secara serta-merta dilakukan, terlebih banyak di antaranya berupa bangunan suci.

Akan tetapi, untuk bangunan ODCB yang dikelola langsung oleh Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan, khususnya Gedung Loka Budaya, mengalami cukup banyak revitalisasi dan adaptasi. Antara lain penambahan ruang teater di selatan gedung, penambahan ruangan semi-terbuka, toilet, gudang, dan lorong di sisi barat gedung.

3) Pengawasan

Aspek pengawasan sejauh ini terbilang masih dilakukan semampunya dengan mengandalkan juru pelihara yang ditugaskan. Hal ini dapat disebabkan karena memang belum ada regulasi yang mengatur bagaimana tindakan pengawasan itu harus dilakukan. Se jauh ini, pengawasan masih dilakukan dengan mengamati berbagai kegiatan di atas baik oleh juru pelihara, Pamong Pembinaan Sejarah dan Kepurbakalaan, maupun Kepala Bidang Kebudayaan sendiri.

c. Pemanfaatan

1) Perencanaan

Permen-PUPR No. 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis

Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan Pasal 19 hingga 21 menyebutkan bahwa Perencanaan Teknis Pemanfaatan terdiri dari program pemanfaatan, rencana pengelolaan dan operasional, serta rencana pemeliharaan. Hal tersebut tidak ditemukan di peraturan yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Namun, untuk bangunan atau objek yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya, tidak mengalami perencanaan selain upaya realisasi insentif-disinsentif bagi para pengelolanya. Alasannya seperti telah disebutkan sebelumnya, beberapa bangunan cagar budaya telah memiliki fungsi tetap sebagai rumah ibadah yang mengakibatkan tidak bisa dimanfaatkan secara umum.

Perencanaan jangka panjang baru disematkan terhadap Gedung Loka Budaya dengan *masterplan* akan dijadikan sebagai *transit point* bagi para wisatawan. Selain

itu, gedung ini juga direncanakan akan dijadikan sentra kegiatan kesenian bagi para pegiat budaya dan seniman lokal yang diharapkan dapat mendorong kemajuan UMKM masyarakat.

2) Pelaksanaan

Bangunan-bangunan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya mayoritas hingga kini masih dimanfaatkan sebagaimana fungsi awalnya. Bangunan dengan fungsi sebagai rumah ibadah digunakan untuk beribadah oleh jemaat penganut agama masing-masing, *water toren* dan Kantor Pos juga masih difungsikan sebagaimana mestinya. Hanya Eks-Mosvia saja yang mengalami pergeseran fungsi karena dilakukan revitalisasi.

Nada berbeda terlihat jika melihat pemanfaatan bangunan ODCB di bawah pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Museum Jenderal Sudirman dan Gedung Loka Budaya. Museum Jenderal Sudirman di tahun 2023 pernah dimanfaatkan untuk beberapa

lapangan. Sehingga dalam hemat peneliti, pengelolaan bangunan cagar budaya yang dipandang sebagai suatu aset daerah belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Faktor-faktor penghambatnya antara lain, belum adanya peraturan perundang-undangan yang merinci bagaimana mekanisme pengelolaan itu harus dilakukan, keterbatasan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas, dan keterbatasan anggaran. Ketiadaan payung hukum tak bisa dipungkiri menyebabkan arah gerak yang kurang sistematis. Sehingga di tahun 2023, pengelolaan masih difokuskan pada bangunan yang berada di bawah pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mana masih berstatus sebagai objek diduga cagar budaya (ODCB) dan belum menyentuh bangunan yang notabene sudah ditetapkan sebagai cagar budaya melalui SK Penetapan Walikota.

H. Saran

Sebagai masukan, peneliti mendukung penuh upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan percepatan dalam

penyusunan Rancangan Peraturan Walikota, walaupun lingkup rancangan tersebut masih terbatas pada persoalan insentif-disinsentif yang mana masih banyak pasal-pasal, baik Undang-Undang maupun Peraturan Daerah, yang memerlukan perincian prosedur pelaksanaan pengelolaan cagar budaya itu dilakukan. Namun, hal tersebut menurut peneliti sudah lebih baik daripada belum memulai pergerakan sama sekali.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan :

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2010). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya* (pp. 1-56). Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2017). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan* (pp. 1-57). Jakarta:

- Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (2021, April 1). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan*.
- Kementerian Sekretariat Negara RI. (2014, Oktober 2). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Kementerian Sekretariat Negara RI. (2022, Januari 3). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya*.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2010, November 24). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya*. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.
- Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang. (2017). Lembaran Daerah Kabupaten Magelang. *Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan dan Pemanfaatan Cagar Budaya* (pp. 1-24). Kabupaten Magelang: Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.
- Sekretaris Daerah Kota Magelang. (2012). Lembaran Daerah Kota Magelang. *Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031* (pp. 1-135). Magelang: Sekretaris Daerah Kota Magelang.
- Sekretaris Daerah Kota Magelang. (2013). Lembaran Daerah Kota Magelang. *Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Cagar Budaya di Kota Magelang* (pp. 1-50). Magelang: Sekretaris Daerah Kota Magelang.
- Sekretaris Daerah Kota Magelang. (2019). *Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Magelang Tahun 2019-2025* (pp. 1-104). Magelang: Sekretaris Daerah Kota Magelang.
- Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. (2013). Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah* (pp. 1-33). Semarang: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Sekretaris Daerah Kota Magelang. (2023, Maret 24). *Keputusan Walikota Magelang Nomor 430/080/112 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kota Magelang Tahun 2023*. Magelang, Jawa Tengah, Indonesia.

Buku :

- Ali, M. (1992). *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa.
- Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto. (2016). *Pelestarian Cagar Budaya*.
- Burroughs, G. (1975). *Design and Analysis in Educational Research*. Birmingham: University of Birmingham.
- Direktorat Bina Penataan Bangunan. (n.d.). *Buku II Juknis BGCB - Pemeliharaan Pemugaran Pengembangan Pemanfaatan Pembongkaran : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan*. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Direktorat Jenderal Kebudayaan. (2019). *Buletin Cagar Budaya*. Retrieved from Repositori Institusi: <http://repositori.kemdikbud.go.id/18721/>
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. (2008). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan Penyusunan Skripsi*. Samarinda: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- Handoko, T. H. (2007). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Ibrahim, A., Alang, A. H., Madi, Baharuddin, Ahmad, M. A., & Darmawati. (2018). *Metodologi Penelitian*. Makassar: Gunadarma Ilmu.
- Makmur, D., Haryono, P. S., Musa, S., & S., H. (1993). *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan*. Jakarta: CV. Manggala Bhakti.
- Misno, A., Mulyapradana, A., Tajibu, M. J., Saputra, N., Aziza, N., & Anita, T. L. (2021). Fundamentals of Social Research : Methods, Processes, and Applications. In N. Saputra, *Kerangka Berpikir dan Konseptualisasi Penelitian* (p. 34). Yogyakarta: Diandra Kreatif 2021.
- Nazir, M. (n.d.). *Metode Penelitian*.
- Nurmansyah, G., Rodliyah, N., & Hapsari, R. A. (2019). *Pengantar Antropologi : Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*. Bandar Lampung: AURA.
- Priatna, T. (2017). *Prosedur Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV. Insan Mandiri.
- Saputra, N. (2021). *Kerangka Berpikir dan Konseptualisasi Penelitian*. Yogyakarta: Diandra Kreatif 2021.
- Seksi Permuseuman, Dinas Kebudayaan DIY. (2022). Prasasti: Dokumen Eksistensi Kerajaan Mataram Kuno. *Katalog Pameran; Medang : Sejarah dan Budaya Mataram Kuno* (pp. 27-28). Yogyakarta: Museum Pleret; Dinas Kebudayaan DIY.
- Siregar, D. D. (2019). *Manajemen Aset*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif* :

Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian.
Bandung: Alfabeta.

Sururama, R., & Amalia, R. (2020). *Pengawasan Pemerintahan.* Jakarta: Cendekia Press.

Terry, G. R. (2020). *Prinsip-Prinsip Manajemen.* Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Tjokroamidjojo, B. (2020). Pengawasan Pemerintahan Pengantar Administrasi Pembangunan. In R. Sururama, & R. Amalia, *Pengawasan Pemerintahan* (p. 35). Bandung: Cendekia Press.

Artikel & Jurnal :

Aira, A. (2014). Peran Manajemen Aset Dalam Pembangunan Daerah. *Kutubkhanah Vol. 12*, 21-39.

Arifin, P. H. (2018). Politik Hukum Perlindungan Cagar Budaya di Indonesia . *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Vol. 10, No. 1*, 65-76.

Fasenfest. (2010). Government, Governing, and Governance. *Critical Sociology*, 771-774.

Ferri, R. (2018, Desember 30). *TACB Magelang Inventarisir Bangunan yang Berpotensi Cagar Budaya.* Retrieved from Tribun Jogja: <https://jogja.tribunnews.com/2018/12/30/tacb-magelang-inventarisir-bangunan-yang-berpotensi-cagar-budaya>

Gunardi. (2005). Kerangka Konsep dan Kerangka Teori Dalam Penelitian Ilmu Hukum. *Era Hukum No. 1*, 86-101.

Iryana, & Kawasati, R. (n.d.). Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif. 4-11.

Keping, Y. (2018). Governance and Good Governance: A New Framework for Political Analysis. *Fudan : Journal of the Humanities and Social Sciences*, 1-8.

Klaus, F. (2008). Development, Good Governance, and Local Democracy.

Kurniawan, N. (2013). Partisipasi Stakeholder dalam Pelestarian Kawasan Rindam IV/Diponegoro Kota Magelang sebagai Kawasan Bersejarah. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota Vol. 9, No. 1*, 31-41.

Maro'ah, S. (2008). Kebijakan Privatisasi dan Pengaruhnya Dalam Perekonomian Makro Indonesia. *Balance : Economics, Bussiness, Management, and Accounting Jorunal No. 9*, 3.

Mehraj, T., & Shamim, A. A. (2020). Concept of Governance: An Overview. 1-7.

Mussadun, Dharmasanti, R., Fauzi, M., Eki, R. Y., & Kadam, A. (2018). Pengembangan Pariwisata Heritage di Kawasan Konservasi Museum Abdul Jalil, Magelang. *Ruang Vol. 4, No. 3*, 226-236.

Naililhaq, F. N. (2020). Kearifan Lokal Bertajuk Religi dalam Mite Gunung Tidar: Kajian Antropologi Sastra. *Jurnal Pendidikan dan Bahasa Vol. 20, No. 1*, 62.

- Nurbaningsih, E. (2011). Berbagai Bentuk Pengawasan Kebijakan Daerah Dalam Era Otonomi Luas. *Mimbar Hukum Vol. 23, No.1*, 168-190.
- Pamungkas, G. P., & Sultoni, A. (2020). Diskursus Kearifan Lokal Untuk Pengembangan City Branding Magelang Kota Sejuta Bunga. *Jurnal Bahasa Rupa Vol.04 No.01*, 50-60.
- Prasetyo, D. A. (n.d.). Peran Benda Cagar Budaya dalam Proses Pembelajaran. 236-244.
- Prayogi, R., & Danial, E. (2016). Pergeseran Nilai-Nilai Budaya pada Suku Bonai Sebagai Civic Culture di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. *Humanika Vol. 23 No. 1*, 61-79.
- Priyatmoko, H., Sampurno, S. A., & Adji, F. T. (2022). Sejarah Kekuasaan di Magelang : Era Klasik hingga Kolonial. *SNISTEK 4*, 55-62.
- Ramadhan, A. (2017, Oktober 10). *Menengok GPIB Beth-El, Gereja Tertua di Kota Magelang*. Retrieved from TribunJogja.com: <https://jogja.tribunnews.com/2017/10/10/menengok-gpib-beth-el-gereja-tertua-di-kota-magelang?page=2>
- Rosyadi, K., Rozikin, M., & Trisnawati. (n.d.). Analisis Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Sebagai Wujud Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah. *Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 5*, 830-836.
- S., Y. T., Dewi, Y. T., & Susanti, B. T. (2011). Model Pengelolaan Bangunan Cagar Budaya Berbasis Partisipasi Masyarakat Sebagai Upaya Pelestarian Warisan Budaya. *Seri Kajian Ilmiah Vol. 14, No. 11*, 52-73.
- Sakti, A. B., & Sulistyowati, E. (2020). Analisis Potensi Cagar Budaya Kota Magelang dengan Skoring. *Jurnal Jendela Inovasi Daerah Vol. III No. 2*, 60-83.
- Lain-lain :**
- Budisusilo, & Suryantoro. (2005). *Penilaian dan Pengelolaan Aset*. Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. (2022, Februari 23). Format Usulan Kebutuhan ASN 2023 OPD Dikbud. Kota Magelang, Jawa Tengah , Indonesia.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. (2019, Januari). *Daftar Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Tahun 2018*. Retrieved from Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang: <http://disdikbud.magelangkota.go.id/assets/uploads/files/a4ecc-data-program-kegiatan-kebudayaan-2018.pdf>
- Janah, A. R. (2015). *Kegunaan Penelitian*. Retrieved from academia.edu: https://www.academia.edu/32207643/_KEGUNAAN_PENELITIAN_

Kantor Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Magelang. (2004). *Data
Organisasi Kesenian, Seniman,
dan Benda Cagar Budaya*. Kota
Magelang: Kantor Kebudayaan
dan Pariwisata Kota Magelang.

Komisi Nasional Indonesia Untuk
Unesco. (n.d.). *Program Komisi
Nasional Indonesia untuk
UNESCO*. Retrieved from
[kniu.kemdikbud.go.id:](https://kniu.kemdikbud.go.id/)
[https://kniu.kemdikbud.go.id/?
page_id=13](https://kniu.kemdikbud.go.id/?page_id=13)